



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 131) dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Nomor 061/23/418.33/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Perbup Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpolinmas, BPBD dan BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) serta Berita Acara Nomor 061/172/418.33/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturab Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.
6. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Kediri.
7. Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri.
8. Kepala Unsur Pelaksana BPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

- (2) Susunan Organisasi Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD dan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPBD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) BPBD mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah mempunyai tugas:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau;
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- d. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada unsur pelaksana BPBD.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 10

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- b. pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1**Kepala Pelaksana****Pasal 14**

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2**Sekretariat Unsur Pelaksana****Pasal 15**

- (1) Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;
 - b. pengoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Unsur Pelaksana BPBD;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga Unsur Pelaksana BPBD;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
 - f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
 - g. penyusunan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian;
 - h. penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - i. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, dan mendistribusikan;
 - j. pelaksanaan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - k. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - l. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor;
 - m. penghimpunan, pengolahan data, penyusunan program kerja Umum dan Kepegawaian;
 - n. penghimpunan, pengolahan data, penyusunan program kerja Keuangan;

- o. pelaksanaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- p. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD;
- q. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis BPBD;
- r. pelaksanaan pengurusan pembayaran hak-hak keuangan;
- s. pelaksanaan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis BPBD;
- t. pengkompilasian dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas BPBD;
- u. penyusunan rencana kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- v. pelaksanaan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis BPBD;
- w. penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan BPBD;
- x. penyiapan dan penyusunan bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- y. penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan BPBD;
- z. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan BPBD;
- aa. pelaksanaan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan BPBD;
- bb. penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang penanggulangan bencana;
- cc. pengevaluasian pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang penanggulangan bencana;
- dd. penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- ee. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3**Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan****Pasal 16**

- (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko;
 - e. pelaksanaan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - f. pelaksanaan pemantauan terhadap :
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pelaksanaan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - i. pelaksanaan penyusunan dan uji coba rencana pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko;
 - j. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;

- k. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- l. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- m. penyiapan lokasi evakuasi;
- n. penyusunan data akurat, informasi untuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko;
- o. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - d. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - e. pemutakhiran penetapan prosedur tetap tanggap darurat bencana;

- f. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- g. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- h. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- i. penentuan status keadaan darurat bencana;
- j. penyelamatan dan pengevakuasian masyarakat terkena bencana;
- k. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar;
- l. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- m. pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- n. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- o. pelaksanaan pendistribusian logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- f. pelaksanaan perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
- g. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial;
- j. pelaksanaan pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan publik;
- k. pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- l. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- m. pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- n. pendorongan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV**TATA KERJA****Pasal 20**

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 21**

- (1) Kepala Badan BPBD, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Nomor 061/23/418.33/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Perbup Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpolinmas, BPBD dan BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan Berita Acara Nomor 061/172/418.33/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa perlu disusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 - 2 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP.196703071990031008